



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa seiring dengan meningkatnya kegiatan ekonomi di kabupaten Pacitan, perlu adanya pengawasan dan pengendalian khususnya usaha ekonomi yang dapat menimbulkan gangguan, kerugian dan bahaya serta tercemarnya lingkungan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan saat ini, maka perlu mengubah Peraturan Daerah dimaksud dengan mengatur kembali perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Pacitan Tahun 1988 Nomor 8/B);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2000 Nomor 12 Seri B).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

Dan
BUPATI PACITAN

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2000 Nomor 12 Seri B) diubah sebagai berikut:

1. Pada pasal I huruf g, diubah dan selengkapnya berbunyi:
 - g. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
2. Pada Pasal 1 setelah huruf h ditambah 4 (empat) huruf baru, yaitu huruf i, j, k, l yang selanjutnya ditulis dan harus dibaca:
 - i. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
 - j. Bangunan Usaha adalah Bangunan yang dipakai usaha dan sesuai dengan gambar Izin Mendirikan Bangunan;
 - k. Luas Ruang Usaha adalah luas bangunan dan atau lahan yang digunakan untuk menunjang terhadap kegiatan usaha;
 - l. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan;

- m. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah Upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

3. Ketentuan Pasal 2 diubah dan selengkapnya berbunyi:

Pasal 2

Dengan nama Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/ kegiatan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan.

4. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 ditambah satu BAB baru yaitu BAB IIIA, dan satu pasal baru yaitu Pasal 5A, yang selengkapnya berbunyi:

**BAB IIIA
PENGGOLOONGAN PERUSAHAAN**

Pasal 5A

- (1) Penggolongan Perusahaan yang wajib memiliki Izin Gangguan terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menimbulkan gangguan, kerugian dan bahaya bagi daerah sekitarnya/tetangga terdekat
- (2) Perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) letaknya berada :
 - a. Dalam Daerah Industri;
 - b. Diluar daerah Industri
- (3) Penggolongan Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah dan selengkapnya berbunyi:

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas tempat usaha, indeks ruang tempat usaha, indeks lokasi, dan indeks gangguan
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas yang dihitung sebagai jumlah luas yang digunakan untuk kegiatan usaha
- (3) Tempat usaha yang menggunakan mesin penggerak, tingkat penggunaan mesin diukur berdasarkan perkalian antara besarnya daya dan indeks mesin
- (4) Indeks gangguan, indeks lokasi, indeks luas ruang tempat usaha, dan indeks mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Indeks Gangguan:

• Gangguan tinggi	: indeks 5
• Gangguan sedang	: indeks 4
• Gangguan ringan	: indeks 3
 - b. Indeks Lokasi:

• Kawasan Industri	: indeks 1
• Kawasan Perdagangan	: indeks 1,5
• Kawasan Khusus	: indeks 1,75
• Kawasan Permukiman dan Perumahan	: indeks 2
 - c. Indeks ruang tempat usaha:

• Luas 0 s/d 25 m	: indeks 1
• Luas 26 s/d 50 m	: indeks 1,5
• Luas lebih dari 51 m	: indeks 2,5

d. Indeks mesin:

- Daya 0 s/d 10 PK : indeks 1
- Daya 11 s/d 25 PK : indeks 3
- Daya 26 s/d 50 PK : indeks 4
- Daya lebih dari 51 PK : indeks 10

6. Ketentuan Pasal 8 diubah dan selengkapnya berbunyi:

Pasal 8

- (1) Besarnya tarif retribusi berdasarkan luas ruang tempat usaha ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- per m².
- (2) Besarnya tarif retribusi berdasarkan daya mesin ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- per PK.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah dan selengkapnya berbunyi:

Pasal 11

- (1) Jangka waktu berlakunya izin Gangguan ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diajukan selambat-lambatnya dalam jangka 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo;
- (3) Perpanjangan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.

8. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah dan harus dibaca:

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 01 - 5 - 2009

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 01 - 05 - 2009


BUPATI PACITAN

Cap. ttd

II. SUJONO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 10 - 06 - 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Ir. MULYONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19571017 198303 1 014

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2009 NOMOR 12